



P U T U S A N

NOMOR : 190/B/2018/PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara: -----

HONIPA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan: Petani, bertempat tinggal: di Dusun Larangan, RT.002/RW.005, Desa Kasengan, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep;-----

Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada : -----

1. H. Farid Fathoni, AF., SE.,SH.,MM.;-----
2. Kasful Hidayat, SH.;-----
3. Farid Fadjaruddin, SH.; -----
4. Moh. Masrur, SH.;-----
5. Nicko Putra Bintara, SH.;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan : Advokad, beralamat di Jalan Bogen 1 / 22 c. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2018; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/ PENGUGAT**;-----

M e l a w a n :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMENEP, berkedudukan di Jalan Payudan Barat No. 2 Pabian, Sumenep, Jawa Timur; -----

Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada : -----

Putusan No.190/B/2018/PT.TUN.SBY. Halaman 1 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ismail, A.Ptnh, NIP : 19690416 198903 1 002, Pangkat/Golongan :
Penata Tk. I (III/d), Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah
Dan Pengendalian Pertanahan; -----
 2. Achmad Taufik, NIP : 19651006 198903 1 001, Pangkat/Golongan :
Penata Tk. I (III/d), Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan
Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan; -----
 3. Adi Nugraha, S.ST., NIP : 19780411 199903 1 003, Pangkat/
Golongan : Penata (III/c), jabatan : Kepala Sub Seksi Pengendalian
Pertanahan; -----
- Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan : PNS pada
Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep, beralamat : di Jalan Payudan
Barat No. 2 Sumenep. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
143/14.35-78/II/2018, tanggal 21 Pebruari 2018; -----
Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT** ;-----

DAN :

YAYASAN PANEMBAHAN SOMALA SUMENEP, beralamat di Jalan Dr.
Soetomo No. 5 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Kota Sumenep
Kabupaten Sumenep; -----

Berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Panembahan Somala Sumenep
No. 40 tanggal 7 Agustus 1984 dan Perubahan Akta Pendirian Yayasan
Panembahan Somala Sumenep yang telah dimasukkan dalam
Tambahan Berita Negara RI tanggal 23-2-2007 No. 16. Dalam hal ini
diwakili oleh : -----

1. Ketuanya : RB. Mohammad Amin; -----
2. Sekretaris : R. ABD Rahman; -----
3. Bendahara : RB. Abdurrahman; -----

Putusan No.190/B/2018/PT.TUN.SBY. Halaman 2 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Jalan
Dr. Soetomo No. 5, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Kota Sumenep,
Kabupaten Sumenep. -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : -----

1. Wijono Subagyo, S.H. -----
2. Ennyk Widjaja, SH ;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/
Penasehat Hukum, yang berkantor di Gedung CITO Lt. Upper Groundm
Blok US No. 1-2 Surabaya Jalan A. Yani No. 288 Surabaya.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Agustus 2018; -----
Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**TERBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI**;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut Telah
membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 190/PEN/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 1 Oktober 2018 Tentang
Penunjukan Majelis Hakim dan Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya Nomor : 190/B/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 1 Oktober 2018
Tentang Penunjukan Panitera Pengganti; -----
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 22/G/
2018/PTUN.SBY, tanggal 18 Juli 2018; -----
3. Berkas berkas perkara yang dimohonkan banding Nomor :
22/G/2018/PTUN.SBY. dimana didalamnya berisi kelengkapan surat-surat
yang berkaitan dengan sengketa tersebut pada bundel A dan bundel B, serta
surat-surat lainnya kedua belah pihak berkaitan dengan ini ;-----

Putusan No.190/B/2018/PT.TUN.SBY. Halaman 3 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 190/PEN.HS/2018/PT.TUN.SBY.

Tanggal 19 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya sengketa seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor : 22/G/2018/PTUN.SBY, tertanggal 18 Juli 2018 amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

MENGADILI :

I. Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi berkaitan dengan kepentingan Penggugat mengajukan gugatan;-----

II. Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.871.000,- (Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah);-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata usaha Negara Surabaya tersebut yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 30 Juli 2018

Putusan No.190/B/2018/PT.TUN.SBY. Halaman 4 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat dan Terbanding / Tergugat II Intervensi dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 22/G/2018/PTUN.SBY, tertanggal 31 Juli 2018;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 13 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 20 Agustus 2018 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding / Tergugat dan Terbanding / Tergugat II Intervensi dengan surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal 21 Agustus 2018, yang pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 22/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 18 Juli 2018. berdasarkan uraian dan alasan Pembanding / Penggugat tersebut dalam memori banding, dengan ini Pembanding/ Penggugat mohon dengan hormat Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut: -----

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Terbanding II Intervensi/Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Terbanding II Intervensi/Tergugat Intervensi II tidak berhak mewakili Yayasan Panembahan Somala Sumenep;-----

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;-----

Putusan No.190/B/2018/PT.TUN.SBY. Halaman 5 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan yang diterbitkan oleh Terbanding/Tergugat berupa; **Sertipikat Hak Pakai No. 160/** Desa Gunggung, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2009. Surat Ukur tanggal 04 Desember 2009, No. 511/Gunggung/2009, Luas 3.834 M²(Tiga Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Meter Persegi). Atas nama Yayasan Panembahan Somala Sumenep;-----
3. Mewajibkan kepada Terbanding/Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Daftar Isian Register Buku Tanah atas **Sertipikat Hak Pakai No. 160/** Desa Gunggung, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2009. Surat Ukur tanggal 04 Desember 2009, No. 511/Gunggung/2009, Luas 3.834 M² (Tiga Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Meter Persegi). Atas nama Yayasan Panembahan Somala Sumenep;-----
4. Menghukum Terbanding/Tergugat secara tanggung renteng bersama Terbanding II Intervensi/Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding / Penggugat, Kuasa Hukum Terbanding / Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 6 September 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 6 September 2018, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding / Penggugat dengan surat pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding tanggal 6 September 2018, maka berdasarkan hal-hal tersebut dalam kontra memori banding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

- Menolak Memori Banding dalam pokok perkara yang di ajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat seluruhnya;-----

Putusan No.190/B/2018/PT.TUN.SBY. Halaman 6 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 22 / G / 2018 / PTUN.SBY tanggal 18 Juli 2018 ;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding dahulu Penggugat ;-----

atau :

Agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menjatuhkan keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas (*inzage*) sesuai dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara, tertanggal 03 September 2018 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 22/G/2018/PTUN.SBY diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 dengandihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan banding dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 30 Juli 2018 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 22/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 30 Juli 2018 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Putusan No.190/B/2018/PT.TUN.SBY. Halaman 7 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, oleh karenanya Permohonan banding Pembanding / Penggugat secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat secara formal dapat diterima, maka kedudukan Penggugat disebut sebagai Pembanding sedangkan kedudukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing- masing disebut sebagai Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari, meneliti dan mencermati secara seksama Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Memori Banding, Kontra Memori Banding, bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, serta surat-surat lain yang terkait dengan sengketa ini, Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 22/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 18 Juli 2018, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding setelah bermusyawarah dan sepakat bulat berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding, oleh karenanya Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 22/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 18 Juli 2018 dikuatkan, maka Pembanding /Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Putusan No.190/B/2018/PT.TUN.SBY. Halaman 8 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan – ketentuan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 22/G/2018/PTUN.SBY tanggal 18 Juli 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu,tanggal 19 Desember 2018 oleh H. ARIYANTO,S.H., MH.Sebagai Hakim Ketua Majelis,H.M. ARIF NURDU'A, SH., MH dan H. ACHMAD HARI ARWOKO, SH., MH.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018** oleh Hakim Ketua Majelis dengandampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MUSLICH HIDAJAT, S.H.,M.H.Sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak

Putusan No.190/B/2018/PT.TUN.SBY. Halaman 9 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berperkara atau kuasa hukumnya ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H.M. ARIF NURDU'A, SH., MH

H. ARIYANTO, S.H. MH

H. ACHMAD HARI ARWOKO, SH., MH.

Panitera Pengganti

MUSLICH HIDAJAT, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi....Rp.31.500,-
2. Meterai Putusan.....Rp. 6.000,-
3. Redaksi PutusanRp. 5.000,-
4. Biaya Administrasi Proses Banding.Rp. 207.500,-

J u m l a h Rp.250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan No.190/B/2018/PT.TUN.SBY. Halaman 10 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)